



SKRIPSI

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PERSEROAN TERBATAS
ATAS PEMBELIAN KEMBALI SAHAM DI PASAR MODAL
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN
2007 TENTANG PERSEROAN TERBATAS**

*LEGAL PROTECTION TO LIMITED CORPORATION Tbk.
FROM THE BUY BACK OF SHARES IN THE CAPITAL MARKET
BASED ON TERMS OF LAW NUMBER 40 YEAR OF 2007
ABOUT LIMITED COMPANY*

YUDHISTIRA ADI NUGROHO
NIM : 080710191015

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2012**

SKRIPSI

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PERSEROAN TERBATAS
ATAS PEMBELIAN KEMBALI SAHAM DI PASAR MODAL
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN
2007 TENTANG PERSEROAN TERBATAS**

*LEGAL PROTECTION TO LIMITED CORPORATION Tbk.
FROM THE BUY BACK OF SHARES IN THE CAPITAL MARKET
BASED ON TERMS OF LAW NUMBER 40 YEAR OF 2007
ABOUT LIMITED COMPANY*

YUDHISTIRA ADI NUGROHO
NIM : 080710191015

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2012**

MOTTO

“Bila tidak mungkin menjadi jalan tol, jadilah anda jalan setapak

Bila tidak mungkin jadi mentari, jadilah anda bintang

Berhasil atau gagal bukanlah suatu ukuran

Apapun jua jadilah yang terbaik ... ”

(Douglas Malloch)*

*Dikutip dari buku : *Menuju Puncak Prestasi*, Yogyakarta : Kanisius, 1990, hlm. 2

PERSEMBAHAN

Saya persembahkan skripsi ini kepada :

1. Orang Tuaku Tercinta Ayahanda Sugito (Alm) dan Ibunda Supiyati, yang telah tulus ikhlas telah mencurahkan kasih sayang, doa serta pengorbanan dalam perjalanan hidupku ;
2. Bapak/Ibu guru dan Dosen atas ilmu, bimbingan, kesabaran dan didikannya ;
3. Alma Materku yang kubanggakan dan kucintai Fakultas Hukum Universitas Jember ;

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PERSEROAN TERBATAS
ATAS PEMBELIAN KEMBALI SAHAM DI PASAR MODAL
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN
2007 TENTANG PERSEROAN TERBATAS**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada
program Studi Ilmu Hukum pada
Fakultas Hukum Universitas Jember

YUDHISTIRA ADI NUGROHO
NIM : 080710191015

UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2012

**SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI
TANGGAL 27 JUNI 2012**

Oleh

Pembimbing

**MARDI HANDONO, S.H., M.H
NIP. 196312011989021001**

Pembantu Pembimbing :

**EDI WAHJUNI, S.H. M.HUM
NIP. 196812302003122001**

PENGESAHAN

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PERSEROAN TERBATAS
ATAS PEMBELIAN KEMBALI SAHAM DI PASAR MODAL
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN
2007 TENTANG PERSEROAN TERBATAS**

Oleh :

YUDHISTIRA ADI NUGROHO
NIM : 080710191015

Pembimbing,

Pembantu Pembimbing,

MARDI HANDONO, S.H., M.H
NIP. 196312011989021001

EDI WAHJUNI, S.H. M.Hum
NIP. 196812302003122001

Mengesahkan,
Kementerian Pendidikan Nasional dan Kebudayaan
Universitas Jember
Fakultas Hukum
Dekan,

Prof.Dr.M.ARIEF AMRULLAH,S.H.M.Hum
NIP.196001011988021001

Dipertahankan dihadapan Panitia Penguji pada :

Hari : Kamis

Tanggal : 19

Bulan : Juli

Tahun : 2012

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum

Universitas Jember,

PANITIA PENGUJI

Ketua,

Sekretaris,

ISWI HARIYANI, S.H, M.H.
NIP. 196212161988022001

YUSUF ADI WIBOWO, S.H, LL.M.
NIP. 197810242005011002

Anggota Penguji :

MARDI HANDONO, S.H, M.H.
NIP. 196312011989021001

.....

EDI WAHJUNI, S.H., M.Hum.
NIP. 196812302003122001

.....

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Yudhistira Adi Nugroho

NIM : 080710191015

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa karya tulis dengan judul : **Perlindungan Hukum Terhadap Perseroan Terbatas Atas Pembelian Kembali Saham Di Pasar Modal Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas** ; adalah hasil karya sendiri, kecuali jika disebutkan sumbernya dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Penulis bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapatkan sanksi akademik apabila ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 18 Juni 2012
Yang menyatakan,

YUDHISTIRA ADI NUGROHO
NIM : 080710191015

UCAPAN TERIMA KASIH

Assalamualaikum Wr. Wb.

Segala puji dan syukur penulis ucapkan Kehadirat Allah SWT Yang Maha Pengasih Lagi Maha Penyayang atas segala Rahmat serta Hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul : **Perlindungan Hukum Terhadap Perseroan Terbatas Atas Pembelian Kembali Saham Di Pasar Modal Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas**. Penulisan skripsi ini merupakan tugas akhir sebagai syarat untuk menyelesaikan Program Studi Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember serta mencapai gelar sarjana hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember.

Penulis pada kesempatan ini ingin mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah banyak membantu dalam penulisan ini, antara lain :

1. Bapak Mardi Handono, S.H., M.H. selaku dosen pembimbing dan Pembantu Dekan II yang dengan penuh perhatian, kesabaran, tulus dan ikhlas memberikan arahan, nasehat, serta bimbingan selama penulisan skripsi ini di tengah-tengah kesibukan beliau ;
2. Ibu Edi Wahjuni, S.H. M.Hum, selaku dosen pembantu pembimbing yang telah banyak memberikan masukan dan arahan kepada penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan ;
3. Ibu Iswi Hariyani, S.H M.H., Ketua Panitia Penguji skripsi ;
4. Bapak Yusuf Adi Wibowo, S.H, LLM., Sekretaris Panitia Penguji skripsi ;
5. Bapak Prof Dr. M. Arief Amrullah S.H M.Hum, Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember ;
6. Bapak Echwan Irianto S.H M.H dan Edy Mulyono S.H, M.Hum, selaku Pembantu Dekan I, III Fakultas Hukum Universitas Jember
7. Bapak dan Ibu dosen serta seluruh karyawan Fakultas Hukum Universitas Jember atas segala ilmu dan pengetahuan untuk bekal hidupku ;
8. Kakanda Luciana Damayanti dan keluarga tercinta, yang selalu penulis cintai dan banggakan, atas dorongan dan motivasi yang selalu diberikan. Tetap yakin Allah Maha Adil dan Bijaksana terus berusaha jadi yang terbaik ;

9. Sahabat-sahabat penulis, Angga Mulki Hapsoro, Ferdy Kanz Zamani (Uyung), Marcellia K. Bella, Andi Kurniawan, Yunita (emak), Reza Faundra Afandi, K. Riney I, Ella Agustin, terimakasih untuk semuanya, persahabatan dan kebersamaan kita akan selalu aku kenang ;
10. Rekan-rekan seperjuangan di Fakultas Hukum Universitas Jember angkatan 2007 atas segala kenangan dan kebersamaan selama ini ;
11. Semua pihak dan rekan-rekan yang tidak dapat disebutkan satu-persatu yang telah memberikan bantuannya dalam penyusunan skripsi ini ;

Sangat disadari bahwa pada skripsi ini, masih banyak ditemukan kekurangan dan kelemahan akibat keterbatasan kemampuan serta pengetahuan penulis. Oleh karena itu, perlu adanya kritik dan saran yang membangun dari para pembaca demi kesempurnaan skripsi ini. Akhirnya penulis mengharapkan, mudah-mudahan skripsi ini minimal dapat menambah khasanah referensi serta bermanfaat bagi pembaca sekalian.

Jember, 27 Juni 2012
Penulis,

YUDHISTIRA ADI NUGROHO
NIM : 080710191015

RINGKASAN

Indonesia merupakan Negara yang dalam perkembangannya sangat pesat. Hal ini dapat juga terlihat dari banyaknya perusahaan yang berencana untuk melakukan pembelian kembali saham (*buy back*). Alasan perseroan melakukan aksi korporasi pembelian kembali saham tersebut lantaran perseroan berhasil meningkatkan laba dan memelihara kecukupan likuiditas, serta kegiatan usaha yang memperlihatkan pertumbuhan pesat dan arus kas signifikan. Di samping itu, Perseroan memiliki tingkat utang (*leverage*) yang relatif lebih rendah dibanding perusahaan sejenis. Diharapkan *buyback* saham perseroan di publik dapat meningkatkan harga saham dalam jangka panjang.

Permasalahan dalam skripsi ini meliputi 3 (tiga) hal yaitu (1) Apa alasan hukum yang dapat dilakukan Perseroan Terbatas atas pembelian kembali saham (*buy back*) ? (2) Apa upaya yang dapat dilakukan oleh pemegang saham minoritas apabila Perseroan Terbatas melakukan pembelian kembali saham di pasar modal ? dan (3) Apa upaya penyelesaian Perseroan Terbatas apabila pemegang saham minoritas tidak mau melakukan *buy back*.

Tujuan umum dilaksanakannya penulisan hukum ini antara lain : untuk memenuhi syarat-syarat dan tugas guna mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember, menambah wawasan ilmu pengetahuan dalam bidang hukum khususnya Hukum Perdata terkait Perlindungan Hukum Terhadap Perseroan Terbatas Atas Pembelian Kembali Saham Di Pasar Modal Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas. Sedangkan tujuan khusus dalam penulisan hukum ini adalah : untuk mengetahui dan menganalisis alasan hukum alasan hukum yang dapat dilakukan Perseroan Terbatas atas pembelian kembali saham (*buy back*) ; upaya yang dapat dilakukan oleh pemegang saham minoritas apabila Perseroan Terbatas melakukan pembelian kembali saham di pasar modal dan upaya penyelesaian Perseroan Terbatas apabila pemegang saham minoritas tidak mau melakukan *buy back*.

Guna mendukung tulisan tersebut menjadi sebuah karya tulis ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan, maka metode penelitian dalam penulisan skripsi ini menggunakan tipe penelitian yuridis normatif dengan pendekatan masalah

pendekatan undang-undang (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Bahan hukum yang dipergunakan adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder serta bahan non hukum sebagai penunjang.

Hasil penelitian ini bahwa latar belakang Perseroan melakukan aksi korporasi *buy back* saham karena perseroan berhasil meningkatkan laba dan memelihara kecukupan likuiditas, serta kegiatan usaha yang tumbuh pesat dan arus kas yang signifikan jumlahnya. Di samping alasan tersebut, Perseroan Terbatas memiliki tingkat utang (*leverage*) yang relatif lebih rendah dibanding perusahaan sejenis, serta dapat meningkatkan harga saham yang ada di bursa. Pemegang saham minoritas dapat memilih tetap mempertahankan sahamnya atau melakukan penjualan kembali (*sale back*) kepada penjual, jika itu dirasakan dapat membawa keuntungan. Pemegang saham minoritas merupakan salah satu *stakeholders* disamping *stakeholders* lainnya, yaitu pemegang saham mayoritas, direksi, komisaris, pegawai dan kreditor. Lebih dari itu, bersama-sama dengan pemegang saham mayoritas, pemegang saham minoritas juga merupakan pihak yang membawa keuntungan bagi pemasukan perusahaan (*bagholders*). Dalam hal pemegang saham minoritas akan melakukan *buy back* maka perseroan mengembalikan keputusan berdasarkan RUPS (Pasal 38 ayat (1) UUPA). Akan tetapi apabila tujuan *buy back* sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku (Pasal 37 UUPA), tidak ada alasan bagi pemegang saham minoritas untuk tidak menjual kembali sahamnya. Dalam hal terdapat upaya konsolidasi atas perusahaan, maka pemegang saham minoritas (biasanya pihak yang kalah) dapat mengajukan *appraisal rights* yang merupakan salah satu keistimewaan yang diberikan oleh Pasal 102 juncto 123 UUPA.

Saran yang dapat diberikan antara lain hendaknya pemerintah membuat ketentuan atau regulasi yang lengkap mengenai pembelian kembali (*buy back*) dalam mekanisme Pasar Modal. Selain itu, hendaknya suatu pembelian kembali saham dilaksanakan sesuai prosedur dan aturan yang berlaku, serta dilaksanakan dengan penuh itikad baik sehingga tujuan *buy back* tercapai dan bukan merupakan perbuatan yang melanggar hukum, hendaknya *buy back* juga memperhatikan kepentingan pemilik saham minoritas demi perlindungan hukum.

DAFTAR ISI

	Hal.
Halaman Sampul Depan.....	i
Halaman Sampul Dalam	ii
Halaman Motto	iii
Halaman Persembahan	iv
Halaman Persyaratan Gelar	v
Halaman Persetujuan	vi
Halaman Pengesahan	vii
Halaman Penetapan Panitia Penguji	viii
Halaman Pernyataan	ix
Halaman Ucapan Terima Kasih	x
Halaman Ringkasan	xii
Halaman Daftar Isi	xiv
Halaman Daftar Lampiran	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	4
1.3 Tujuan Penelitian	5
1.4 Metode Penelitian	6
1.4.1 Tipe Penelitian	6
1.4.2 Pendekatan Masalah	7
1.4.3 Sumber Bahan Hukum	7
1.4.4 Analisis Bahan Hukum	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	10
2.1 Perlindungan Hukum.....	10
2.1.1 Pengertian Perlindungan Hukum	10
2.1.2 Unsur Unsur Perlindungan Hukum	12
2.1.3 Tujuan Perlindungan Hukum	13
2.2 Perseroan Terbatas	14
2.2.1 Pengertian Perseroan Terbatas	14

2.2.2	Modal dan Saham Perseroan Terbatas	17
2.2.3	Organ Perseroan Terbatas	19
2.3	Buy Back (Pembelian Kembali Saham)	21
2.3.1	Pengertian Buy Back	21
2.3.2	Tujuan Buy Back	24
2.3.3	Dasar Hukum Buy Back	26
2.4	Saham Minoritas	31
2.4.1	Saham Minoritas	31
2.4.2	Hak dan Kewajiban Pemegang Saham Minoritas	33
BAB III	PEMBAHASAN.....	36
3.1	Alasan Hukum Perseroan Terbatas Atas Pembelian Kembali Saham (<i>Buy Back</i>)	36
3.1.1	Latar Belakang Pembelian Kembali Saham (<i>Buy Back</i>) Oleh Perseroan Terbatas (Contoh Kasus : PT. Telekomunikasi Indonesia Tbk)	36
3.1.2	Tata Cara Pembelian Kembali Saham (<i>Buy Back</i>)	38
3.2	Upaya Yang Dapat Dilakukan Oleh Pemegang Saham Minoritas Atas Pembelian Kembali Saham Perseroan Di Pasar Modal	43
3.2.1	Tujuan Pembelian Kembali Saham Oleh PT	43
3.2.2	Perlindungan Hukum Terhadap Saham Minoritas atas Pembelian Kembali Saham (<i>Buy Back</i>) Oleh PT	46
3.3	Upaya Penyelesaian Perseroan Terbatas Bila Pemegang Saham Minoritas Tidak Mau Melakukan <i>Buy Back</i>	52
3.3.1	Upaya Hukum Pemegang Saham Minoritas Dalam Hal Tindakan Perseroan Merugikan	52
3.3.2	Akibat Hukum Apabila Pembelian Kembali Saham (<i>Buy Back</i>) Oleh PT Tidak Sesuai Ketentuan Yang Berlaku	53
BAB IV	PENUTUP	62
4.1	Kesimpulan	62
4.2	Saran-saran	63
DAFTAR BACAAN		

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Keputusan BAPEPAM dan Lembaga Keuangan No.401/BL/2008
Tentang Pembelian Kembali Saham Yang Dikeluarkan Oleh
Emiten atau Perusahaan Publik Dalam Kondisi Pasar Yang
Berpotensi Krisis
- Lampiran 2 : Undang Undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas